

**PELUANG DAN KENDALA HUKUM DALAM IMPLEMENTASI
CYBER NOTARY: ANALISIS KOMPARATIF SISTEM HUKUM
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

EKA PRAMUDITHO WIBOWO
22103040043

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan melalui konsep *cyber notary*. Konsep ini menawarkan efisiensi dan kemudahan akses layanan notaris berbasis teknologi digital. Namun, penerapan *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi kendala yuridis, khususnya karena ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat telah mengadopsi *Remote Online Notarization (RON)* dengan dukungan regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perbedaan tersebut menimbulkan urgensi untuk mengkaji peluang dan Kendala hukum penerapan *cyber notary* di Indonesia melalui pendekatan komparatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan, serta didukung oleh wawancara sebagai data pelengkap. Analisis dilakukan dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam mengatur praktik *cyber notary*, menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori efektivitas hukum, dan teori perbandingan hukum sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia memiliki peluang yang besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang efisien dan berbasis teknologi. Namun, penerapannya masih terkendala oleh belum adanya pengaturan yang komprehensif, keterbatasan kepastian hukum, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sebaliknya, sistem hukum Amerika Serikat telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum melalui regulasi *Remote Online Notarization*. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pembaruan regulasi kenotariatan di Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjamin keabsahan akta autentik serta perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *Cyber Notary*, Kewenangan Notaris, Kepastian Hukum, Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

Advances in information technology have driven the transformation of legal services, including in notarial practice through the concept of cyber notary. This concept offers efficiency and ease of access to notary services based on digital technology. However, the implementation of cyber notary in Indonesia still faces legal obstacles, particularly due to the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position, which requires the physical presence of the parties in the creation of authentic deeds. In contrast to Indonesia, the United States has adopted Remote Online Notarization (RON) with clear and adaptive regulations to technological developments. This difference raises the urgency to examine the legal opportunities and challenges of implementing cyber notary in Indonesia through a comparative approach.

This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature and a comparative approach. The research data was obtained through a literature study of relevant legislation, legal doctrines, and scientific literature, supported by interviews as supplementary data. The analysis was conducted by comparing the legal systems of Indonesia and the United States in regulating cyber notary practices, using Gustav Radbruch's theory of legal purpose, the theory of legal effectiveness, and comparative legal theory as the basis for analysis.

The results of the study show that the implementation of cyber notaries in Indonesia has great potential as the public's need for efficient, technology-based legal services increases. However, its implementation is still hampered by the lack of comprehensive regulations, limited legal certainty, and the readiness of infrastructure and human resources. In contrast, the US legal system has provided legal certainty, benefits, and legal protection through Remote Online Notarization regulations. Therefore, it is necessary to update notarial regulations in Indonesia to be adaptive to technological developments in order to guarantee the validity of authentic deeds and legal protection for the parties.

Keywords: Cyber Notary, Notary Authority, Legal Certainty, Comparative Law.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal ini saya saudara Eka Pramuditho Wibowo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb

Setelah saya membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eka Pramuditho Wibowo

NIM : 22103040043

Judul : Peluang dan Kendala Hukum dalam Implementasi *Cyber Notary*: Analisis Komparatif Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat

Sudah dapat diajukan kepada kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 28 Januari 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Iswantoro S.H., M.H
NIP. 19661010-199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-316/Un.02/DS/PP.00.903/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELUANG DAN KENDALA HUKUM DALAM IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY*:
ANALISIS KOMPARATIF SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA PRAMUDITHO WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040043
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenna Sidang

Iswanto, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a55392e-6ab



Penguji I

Dr. M. Mishbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a204e1d-73f



Penguji II

Dr. Wardani Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6997c800ed1b



Yogyakarta, 10 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a6638a74bed

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Pramuditho Wibowo

NIM : 22103040043

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme Apabila terbukti buka karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Yang menyatakan,



Eka Pramuditho Wibowo
22103040043

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

Q.S AL-Baqarah 286

“Semua akan saya lakukan demi kebahagiaan orang tua saya dan orang sekeliling
saya yang menyayangi saya”

“Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT

Saya Eka Pramuditho Wibowo mempersembahkan skripsi ini untuk:

**Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Heru Pramudya
Wardhana dan Ibu Eny Rukhana**

Kedua orang tua saya yang senantiasa menunjukkan jalan yang baik bagi anak laki laki pertamanya ini. Saya berterimakasih untuk segala pengorbanan dan perjuangan yang telah orang tua saya berikan kepada saya hingga saat ini. Mengajarkan saya banyak hal hingga menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Saya sangat menghormati dan mencintai kedua orang tua saya apapun saya akan lakukan untuk kedua orang tua saya. Terimakasih papa, mama atas setiap doa dan dukungan yang diberikan untuk putramu sehingga saya dapat menjalankan apa yang papa mama inginkan dengan diberikan kemudahan.

Kepada Adik saya Ahmad Reza Pramudya Putra

Adik saya yang saya sayangi, walau kadang saya tidak menunjukkan langsung betapa saya menyayangi adik saya namun didalam hati kecil saya sangat menyayangi adik saya sehingga skripsi ini saya persembahkan untuk adik saya yang juga sedang menempuh Pendidikan sarjana agar menjadi semangat untuk segera menyelesaikan Pendidikan sarjananya. Terimakasih sudah memberikan support dan doa bagi saya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di fakultas Syari’ah dan Hukum Progam Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Peluang Dan Kendala Hukum Dalam Implementasi Cyber Notary: Analisis Komparatif Sistem Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat*.

Dengan keterbatasan dari ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, penyusunan skripsi ini penulis usahakan sebaik mungkin. Penulis berharap semoga nantinya skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap pembacanya. Berdasarkan uraian tersebut, setiap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun akan selalu di terima penulis dengan senang hati.

Skripsi ini dapat penulis tuntaskan atas berbagai bantuan, bimbingan dan pengarahan dari banyak pihak, untuk itu penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H., Sekretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan arahan serta saran kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, arahan, serta saran sehingga skripsi saya jauh lebih baik dan dapat terselesaikan. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau dan membalas jasa beliau dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, semoga Bapak/Ibu Dosen selalu di berikan kemudahan urusan oleh Allah dan selalu diberikan kesesahatan.

8. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah memberikan pelayanan dan informasi yang sangat baik selama masa perkuliahan.
9. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas bantuannya sehingga penulis dapat mencari bahan-bahan referensi untuk skripsi ini.
10. Bapak Agung Herning Indradi P, S.H., M.Hum., terimakasih atas waktunya untuk bersedia memberikan informasi serta ilmu nya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih baik.
11. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Bapak Heru Pramudya Wardhana dan Ibu Eny Rukhana, yang telah memberikan segalanya sehingga saya dapat berada di titik ini. Terimakasih atas semua dukungan, doa, perjuangan, pengorbanan, kasih sayang dan cinta yang tidak ada kurangnya untuk diberikan kepada saya. Alasan saya bisa melalui ini semua karena hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi.
12. Adik yang saya sayangi Ahmad Reza Pramudya Putra, yang selama ini senantiasa memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis. Kehadiran serta dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi penguat bagi penulis dalam menjalani proses akademik, khususnya selama penyusunan skripsi ini. Perhatian dan kepedulian tersebut memiliki arti penting bagi penulis dan turut menjadi motivasi untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

13. Kepada orang yang selalu menemani saya dari awal perkuliahan ini Ibnati Salma Zakhrufullayli, terimakasih telah hadir di hidup saya memberikan warna baru di perjalanan ini dan selalu memberikan dukungan yang sangat penting dalam perkuliahan saya, menemani saya dalam sedih maupun senang semoga selalu diberikan kelancaran dalam menempuh Pendidikan sarjana dalam bidang Teknik sipil dan di mudahkan dalam segala urusannya
14. Seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih telah membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan.
15. Kepada club sepak bola yang bernama FC Barcelona club sepak bola yang saya sangat cintai sejak sekolah dasar dan mempunyai slogan *mes que un club* yaitu lebih dari sekedar club sepak bola, terimakasih sudah menemani penulis dalam penelitian ini untuk menaikan suasana hati penulis menyelesaikan penelitian serta momen momen indah yang pernah saya alami bersama FC Barcelona, semoga saya bisa menyaksikan secara langsung di Camp nou yaitu stadion dari FC Barcelona.
16. penulis juga menyampaikan terima kasih secara pribadi kepada Lionel Andrés Messi Cuccitini, sosok yang sejak masa kanak-kanak menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Konsistensi, kerja keras, dan sikap rendah hati yang tercermin dalam perjalanan kariernya memberikan pelajaran berharga mengenai arti ketekunan dan kesungguhan dalam menjalani proses. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung turut memengaruhi cara penulis menghadapi Kendala akademik, termasuk dalam penyusunan

skripsi ini. Penulis meyakini bahwa inspirasi dapat lahir dari berbagai bidang kehidupan, dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Lionel Messi menjadi pengingat bahwa keberhasilan merupakan hasil dari usaha yang dijalani dengan komitmen dan kesabaran.

17. Seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan secara rinci satu per satu.

Pada akhirnya, penulis selalu berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan berkah-Nya kepada setiap pihak yang telah disebutkan dan semoga tugas akhir ini nantinya dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat

Pada kenyataannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Berdasarkan uraian tersebut penulis akan selalu membutuhkan saran, kritik, dan masukan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa pendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Penulis



Eka Pramuditho Wibowo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Tujuan Hukum	13
2. Teori Efektivitas Hukum	16
3. Teori Komparatif Hukum.....	17
F. Metode Penelitian.....	18

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data.....	20
5. Metode Pengumpulan Data.....	22
6. Lokasi Penelitian.....	23
7. Metode Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN TENTANG TUJUAN HUKUM, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN PERBANDINGAN HUKUM.....	26
A. Tujuan Hukum.....	26
1. Latar Belakang Pemikiran Gustav Radbruch.....	26
2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	28
3. Formula Radbruch.....	30
4. Teori Gustav Radbruch terhadap Implementasi <i>Cyber Notary</i>	33
B. Efektivitas Hukum	37
1. Konsep Efektivitas Hukum dalam Pemikiran Soerjono Soekanto.....	37
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	37
3. Relevansi Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap <i>Cyber Notary</i>	43
C. Perbandingan Hukum.....	48
1. Pemikiran A.E. Özücü dalam Teori Perbandingan Hukum	48
2. Relevansi Teori Perbandingan Hukum A.E. Özücü terhadap Penelitian <i>Cyber Notary</i>	50
BAB III TINJAUAN KONSEP <i>CYBER NOTARY</i>, <i>CYBER NOTARY</i> INDONESIA, DAN <i>CYBER NOTARY</i> AMERIKA SERIKAT.....	52

A.	KONSEP <i>CYBER NOTARY</i>	52
1.	Pengertian Notaris.....	52
2.	Kewenangan Notaris.....	54
3.	Konsep <i>Cyber Notary</i>	57
4.	Perkembangan <i>Cyber Notary</i>	58
5.	Bentuk Implementasi <i>Cyber Notary</i>	61
B.	<i>CYBER NOTARY</i> INDONESIA.....	66
1.	Notaris di Indonesia.....	66
2.	Sejarah dan Perkembangan Konsep <i>Cyber Notary</i> dalam Perspektif Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat.....	68
3.	Penerapan <i>Cyber Notary</i> dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas.....	71
4.	Implementasi Prinsip <i>Cyber Notary</i> melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	76
C.	<i>CYBER NOTARY</i> AMERIKA SERIKAT.....	84
1.	<i>Cyber Notary</i> di Amerika Serikat.....	84
2.	Bentuk <i>Cyber Notary</i> di Amerika Serikat.....	86
3.	<i>Cyber Notary</i> di Amerikat Serikat dalam Prespektif Dasar Hukum.....	91
	BAB IV ANALISIS PELUANG DAN KENDALA DALAM PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i>: STUDI KOMPARATIF SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.....	95
A.	Analisis Perbandingan Penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia dengan Praktik yang telah Diterapkan di Amerika Serikat.....	95
B.	Analisis Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia.....	141
	BAB V PENUTUP.....	152

A. KESIMPULAN.....	152
B. SARAN.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN.....	164
CURRICULUM VITAE	166



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bentuk Sertifikat Elektronik.....	81
Gambar 3. 2 Bentuk Sertifikat Elektronik.....	81
Gambar 3. 3 Bentuk Sertifikat Elektronik.....	82
Gambar 3. 4 Contoh Notary Cam.....	89
Gambar 3. 5 penerapan cyber notary.....	90
Gambar 4. 1 Ditjen AHU Online.....	131
Gambar 4. 2 Ditjen AHU Online.....	132



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Implementasi Cyber Notary antara Indonesia dan Amerika Serikat (Model Remote Online Notarization).....	133
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik terkait perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan atau diminta para pihak, menjamin kepastian tanggal, menyimpan, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain.¹ Berdasarkan uraian tersebut peran notaris disini sangat penting dalam pembuatan akta otentik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat masif berbagai aspek profesi hukum agar segera mengikuti dengan adanya kemajuan teknologi ini.²

Berdasarkan pemberitaan dalam portal *Detiknews*, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan pandangannya mengenai penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia. Dalam keterangannya pada 2 Maret 2024, beliau menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi profesi notaris. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Lebih lanjut disampaikan bahwa penerapan *cyber notary* berpotensi mempermudah

¹ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

²Ngadino, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press 2019, Hlm. 3

pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja notaris, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kenotariatan tanpa harus secara langsung mendatangi kantor notaris.³

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi bidang kenotariatan, yang mencerminkan adanya respons terhadap dinamika masyarakat, khususnya dalam menghadapi transisi menuju era digital. Digitalisasi dalam layanan kenotariatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi serta ketepatan dalam pengelolaan dokumen, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat secara lebih merata. Konsep kenotariatan digital yang dikenal pula sebagai *e-notary* atau *remote notarization* dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan kenotariatan dari lokasi mana pun.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan ini tetap menjamin validitas hukum, didukung oleh penggunaan sistem metadata yang mampu merekam informasi secara rinci terkait dokumen yang disimpan.⁴ Penerapan teknologi ini memungkinkan proses kenotariatan berjalan lebih cepat dan transparan, serta membuka akses hukum yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum konvensional. Secara tidak langsung, hal ini turut mendorong pertumbuhan

³Bamsoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital, <https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital>, di Akses pada hari Sabtu, 26 April 2025. Jam 19.38

⁴ Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 221

ekonomi dan pembangunan sosial, dengan memberikan jaminan akses hukum yang setara dan efisien bagi seluruh lapisan Masyarakat.⁵

Cyber notary ini mempunyai ruang lingkup pada segala pelayan jasa notaris dokumen secara elektronik, namun banyak kendala mengenai penerapan *cyber notary* ini di Indonesia sehingga menyebabkan pembatasan penggunaan teknologi dalam penerapan profesi notaris ini. Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Dari pasal tersebut bahwa ada batasan dalam penggunaan teknologi untuk profesi notaris dikarenakan notaris harus membacakan isi akta langsung dihadapan penghadap dan saksi lalu langsung di tanda tangani.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung HERNING INDRADI P., selaku Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023–2026, diperoleh pandangan bahwa konsep *cyber notary* pada dasarnya merupakan gagasan yang progresif karena memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan kewenangan notaris. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan

⁵ Desy Bungdiana, Arsin Lukman, “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 313.

⁶ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris

kemudahan dalam praktik kenotariatan. Namun demikian, beliau menekankan bahwa penerapan *cyber notary* memerlukan landasan hukum yang jelas dan komprehensif. Keberadaan payung hukum yang memadai menjadi syarat utama agar notaris maupun para pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.⁷

Masih terdapat kekosongan kajian terkait pemanfaatan digitalisasi dalam layanan kenotariatan, terutama dalam bentuk analisis komparatif dengan negara yang telah menerapkan sistem kenotariatan digital secara mapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan kerangka hukum kenotariatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks digitalisasi layanan. Fokus utama analisis ini adalah mengidentifikasi permasalahan normatif dalam sistem hukum Indonesia dan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang relevan di Amerika Serikat. Dengan melihat praktik pemanfaatan teknologi yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan inspirasi serta rekomendasi bagi pembaruan hukum kenotariatan di Indonesia pada masa yang akan datang.⁸

Penulis disini akan mengkomparasi penerapan *cyber notary* yang sudah dilakukan di Amerika Serikat agar menjadi gambaran bagaimana penerapan *cyber notary* dan langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kemajuan

⁷ Wawancara dengan Agung Herning Indradi P, S.H., M.Hum, Ketua Pengurus Wilayah Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026, tanggal 24 Juni 2025

⁸ Dwi Merlya i, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 42

teknologi yang sangat pesat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara pelopor penerapan *cyber notary*, dikenal juga dengan istilah *Remote Online Notarization (RON)*. Sistem ini memungkinkan notaris melakukan verifikasi identitas, saksi, dan penandatanganan dokumen secara daring melalui *video conference*, dengan dukungan teknologi tanda tangan elektronik dan sertifikat digital yang diakui negara bagian. Penerapan RON dimulai di negara bagian Virginia pada tahun 2011 dan kini telah diadopsi oleh mayoritas negara bagian dengan regulasi yang mengatur standar keamanan, prosedur autentikasi, dan penyimpanan dokumen digital. Salah satu keunggulan utama sistem di Amerika Serikat adalah kerangka hukum yang jelas dan adaptif, termasuk pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah.

Selain itu, pemerintah menyediakan infrastruktur sertifikasi elektronik melalui penyedia jasa tersertifikasi yang diatur secara ketat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital. Sistem ini terbukti mempermudah layanan kenotariatan lintas wilayah dan internasional, sekaligus mendorong efisiensi proses bisnis.⁹ Saat ini, notaris elektronik yang disahkan secara hukum di semua negara bagian oleh E-SIGN atau UETA. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul mengenai **PELUANG DAN KENDALA HUKUM DALAM IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY*: ANALISIS KOMPARATIF SISTEM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

⁹ Salim HS, Djumardin, Aris Munandar, “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat dengan Negara Bagian Washington)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 258

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, maka permasalahan yang relevan dirumuskan untuk dikaji dalam analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia dengan praktik yang telah diterapkan di Amerika Serikat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan *cyber notary* yang sudah dilakukan di Negara Amerika Serikat untuk Gambaran jika akan di terapkan di Indonesia
- b. Untuk menganalisis apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulis berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan dalam ilmu hukum perdata, khususnya untuk profesi hukum yaitu notaris terkait peluang penerapan *cyber notary* di Indonesia dengan menganalisis secara komparatif dengan negara amaerika serikat yang sudah menerapkan *cyber notary*. Lebih lanjut penulis berharap penelitian dapat memperkaya literatur hukums mengeneai konsep *cyber*

notary ini sebagai alternatif dalam melakukan wewenangannya dan mempermudah tugas profesi hukum notaris

b. Secara Praktis

Penulis berharap atas hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada para profesi hukum khususnya notaris dalam hal ini, mengenai bagaimana konsep *cyber notary* sebagai alternatif kewenangannya dalam menjalankan wewenangnya sebagai *notary* dengan melakukan studi komparatif terhadap negara Amerika Serikat yang sudah menerapkan *cyber notary* sehingga dapat mempermudah bagaimana konsep *cyber notary* ini di laksanakan. Selain itu, di harapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum dalam melindungi praktik *cyber notary* karena belum ada peraturan yang membahas secara konkrit mengenai *cyber notary*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau Kajian Literatur adalah kajian yang bertujuan untuk memahami penelitian – penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang di teliti oleh penulis, guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut penelitian – penelitian yang relevan, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pembatasan Penggunaan Media Elektronik dalam Profesi Notaris”, Karya Muhammad Farhan, 2023.¹⁰ Hasil

¹⁰ Muhammad Farhan, “Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta (2023).

penelitian ini membahas Batasan penggunaan media elektronik dalam konsep *cyber notary*, dengan fokus pada batasan-batasan penggunaan media elektronik dalam menerapkan kewengannya sebagai notaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terutama yang terdapat di pasal 15 ayat (3) tentang kewenangan notaris yang menjelaskan tentang “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut memiliki penjelasan pasal yang mengatur tentang “yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Adapun perbedaannya ialah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peluang penerapan *cyber notary* di Indonesia dengan menganalisis secara komparatif dengan negara Amerika Serikat yang telah menerapkan *cyber notary*.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, karya Akhmad Abdul Azis Zein, tahun 2022.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian tersebut terletak pada keabsahan akta

¹¹ Akhmad Abdul Azis Zein, “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 1 No. 1 (2022)

otentik yang diterbitkan melalui praktik cyber notary, penerapan konsep cyber notary menurut UUJN, serta hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum dokumen elektronik telah diakui dalam UU ITE, namun belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur cyber notary dalam UUJN, sehingga kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisisnya. Penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif dan implementatif dalam konteks hukum nasional Indonesia, sedangkan skripsi penulis tidak hanya membahas penerapan cyber notary di Indonesia, tetapi juga melakukan analisis komparatif dengan sistem kenotariatan di Amerika Serikat. Selain itu, skripsi penulis menggunakan pendekatan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta teori perbandingan hukum, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya menyoroti kekosongan norma, tetapi juga menilai peluang, tantangan, serta relevansi reformasi hukum cyber notary dalam perspektif sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, skripsi ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu tersebut.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary”, karya dari Mahfuzatun Ni'mah Sona, 2022.¹² Membahas perkembangan konsep cyber notary

¹² Mahfuzatun Ni'mah Sona, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary”, *Officium Notarium*, Vol. 3 No. 2 (2022)

dalam konteks hukum positif Indonesia sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Penelitian tersebut menyoroti dampak digitalisasi terhadap praktik kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang secara tradisional mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi di hadapan notaris. Fokus utama kajian terletak pada problematika normatif antara Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak dan saksi, dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang membuka ruang penggunaan sarana elektronik. Selain itu, penelitian tersebut juga mengaitkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, jurnal tersebut menitikberatkan pada adanya disharmoni norma dan potensi ketidakpastian hukum dalam implementasi cyber notary di Indonesia, baik dari aspek kewenangan maupun aspek pembuktian. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada cakupan dan pendekatan analisis. Jurnal tersebut berfokus pada analisis normatif terhadap konflik atau ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta membatasi pembahasan pada konteks hukum nasional. Sementara itu, skripsi penulis tidak hanya mengkaji problematika normatif di Indonesia, tetapi juga melakukan analisis komparatif dengan sistem kenotariatan di Amerika Serikat untuk melihat bagaimana konsep cyber notary diimplementasikan dalam sistem hukum yang berbeda. Selain itu, skripsi penulis menggunakan kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta teori efektivitas

hukum Soerjono Soekanto untuk mengukur kesiapan penerapan norma dalam masyarakat. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada absennya perspektif perbandingan hukum dan analisis teoritis yang komprehensif dalam jurnal tersebut, yang kemudian diisi oleh skripsi penulis melalui pendekatan komparatif dan evaluatif terhadap peluang dan tantangan reformasi cyber notary di Indonesia.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep *Cyber Notary*”, karya dari Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, 2020.¹³ Hasil penelitian ini menyoroti kewajiban notaris dalam pembacaan akta di hadapan penghadap dengan konsep *Cyber Notary*. Penelitian ini fokus terhadap pembacaan akta otentik di hadapan para pihak menggunakan konsep *cyber notary* yang bisa menggunakan teknologi teleconference untuk menghadirkan para pihak dalam pembacaan akta otentik. Pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatangannya terhadap akta yang bersangkutan. Penelitian ini juga menyoroti isi pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Jabatan Notaris dalam pasal tersebut memuat isi bahwa notaris membacakan akta otentik di hadapan penghadap dengan di hadiri paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tanda tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Sedangkan dalam *cyber notary* di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Sementara penelitian ini

¹³ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020

bertujuan untuk menganalisis apakah cyber notary bisa diterapkan secara penuh dengan menggunakan media teleconference.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum”, karya dari Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri, 2025.¹⁴ Jurnal tersebut membahas kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam sistem pembuktian hukum melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Penelitian ini menyoroti asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menekankan kehadiran fisik para pihak dan notaris, serta mengkaji tantangan penerapan cyber notary di era digital. Selain itu, jurnal ini mengaitkan perkembangan cyber notary dengan rekomendasi UNCITRAL melalui konsep *functional equivalence*, serta menyinggung perbedaan karakter sistem Civil Law dan Common Law dalam hal kekuatan pembuktian dan tanggung jawab notaris. Namun, pembahasannya masih bersifat konseptual dan deskriptif. Perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Skripsi penulis tidak hanya membahas urgensi dan problematika normatif di Indonesia, tetapi juga melakukan analisis komparatif dengan praktik cyber notary di Amerika Serikat. Selain itu, skripsi ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta teori perbandingan hukum untuk memberikan analisis

¹⁴ Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri, “Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum”, *Notaire*, Vol. 8 No. 1 (2025)

yang lebih sistematis dan evaluatif. Dengan demikian, skripsi penulis mengisi kekosongan kajian komparatif dan analisis teoritis yang belum dibahas secara mendalam dalam jurnal tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Menurut A. Muri Yusuf kerangka teori merupakan suatu konstruksi pemikiran yang disusun dari berbagai teori guna mendukung peneliti dalam proses penelitian.¹⁵ Kerangka teoritis berfungsi sebagai instrumen penting dalam menilai kesesuaian norma hukum yang digunakan dalam suatu kajian ilmiah. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis merumuskan sejumlah teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam membahas rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain

1. Teori Tujuan Hukum

Pendapat Gustav Radbruch mengenai Tujuan hukum, pada dasarnya hukum harus memuat adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Hukum yang dibentuk harus memerlukan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu memberikan dampak sosial yang dirasakan oleh

Masyarakat dan untuk kepentingan sosial. Penegak hukum harus bisa menjamin adanya rasa keadilan dan mampu mewujudkan rasa keadilan,

kepastian hukum serta kemanfaat hukum bagi Masyarakat. Kepastain

hukum ini salah satu juga sebagai kebutuhan Masyarakat yang sangat

¹⁵ Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor," *Komunika Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 3

fundamental.¹⁶ Harapan akan tegaknya keadilan hukum hanya dapat diwujudkan melalui adanya kepastian hukum yang tercapai lewat positivisasi hukum. Berdasarkan pemahaman tersebut, kepastian dan keadilan merupakan esensi fundamental dari hukum itu sendiri, dalam arti bahwa pelaksanaan hukum yang efektif mensyaratkan hukum positif sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari tuntutan hak asasi manusia untuk dipenuhi. Menurut Gustav hukum terdiri dari 3 nilai dasar yaitu:

a. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar atau tujuan utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan (*utilitas*). Dalam pandangannya, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat diketahui, diterapkan secara konsisten, dan memberikan perlindungan yang pasti terhadap hak-hak individu. Radbruch menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan pedoman yang jelas mengenai mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dalam tatanan hukum.¹⁷

b. Keadilan Hukum

¹⁶ Fatma Afifah, Sri Warjiyati, "Tujuan Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 2 (2024), Hlm. 144

¹⁷ Maulidia Mulyani, S.H, "Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran, *Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum yang berjalan.

c. Kemanfaat Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum, selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum merujuk pada sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk ketertiban sosial, perlindungan hak, maupun peningkatan kesejahteraan umum.

Dalam konteks *cyber notary*, kepastian hukum menjadi sangat penting, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Indonesia masih menghadapi Kendala besar karena regulasi saat ini belum secara tegas mengatur pelaksanaan kenotariatan secara elektronik. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang menghambat implementasi. Sebaliknya, Amerika Serikat telah memiliki payung hukum seperti UETA dan E-SIGN Act, yang memberikan jaminan terhadap validitas tanda tangan elektronik dan transaksi digital, sehingga menghadirkan kepastian hukum bagi notaris dan pengguna layanan.

Berdasarkan teori Radbruch, tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki pedoman hukum yang dapat diandalkan dalam bertransaksi secara

digital.¹⁸ Maka dari itu, kepastian hukum menjadi prasyarat bagi suksesnya penerapan *cyber notary* di Indonesia. Dengan menggunakan teori Gustav Radbruch sebagai landasan teoretis, skripsi ini akan menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat mampu mewujudkan tiga tujuan hukum dalam konteks *cyber notary*. Kendala regulasi yang dihadapi Indonesia akan dikaji melalui lensa kepastian hukum, keterbatasan akses layanan melalui keadilan, dan potensi efisiensi teknologi dari sisi kemanfaatan hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang holistik dan mendalam terhadap peluang pembaruan hukum nasional agar mampu merespons tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari segi normatifnya semata, melainkan juga dari bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan Masyarakat.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010), hlm. 59

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 8

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa implementasi *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi berbagai Kendala yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Dari aspek regulasi, belum adanya pengaturan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan daring. Penegak hukum, dalam hal ini notaris dan lembaga pembina, juga belum sepenuhnya siap baik dari segi pemahaman hukum maupun kemampuan teknis untuk menjalankan fungsi kenotariatan secara elektronik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, seperti sistem identifikasi digital dan perlindungan data elektronik, menjadi hambatan serius dalam menunjang efektivitas sistem *cyber notary*.

3. Teori Komparatif Hukum

Menurut A.E. Örücü, perbandingan hukum merupakan kegiatan ilmiah yang tidak hanya membandingkan aturan formal antarnegara, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, politik, budaya, dan teknologi yang memengaruhi bekerjanya hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, pemikiran Örücü relevan karena analisis implementasi *cyber notary* di Indonesia

²⁰ Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat), (Bandung: Nusa Media, 2018), Hlm. 3

dan Amerika Serikat tidak cukup dilihat dari aspek normatif, tetapi juga harus mencakup bagaimana perbedaan lingkungan sosial dan budaya hukum memengaruhi peluang serta Kendala penerapannya. Dengan demikian, pendekatan komparatif menurut Örüçü membantu memahami secara lebih komprehensif potensi adopsi praktik hukum asing sekaligus keterbatasannya dalam sistem hukum nasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur atau teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Berdasarkan uraian tersebut, metode penelitian dapat dimaknai sebagai rangkaian langkah yang disusun secara terstruktur guna memperoleh pengetahuan baru secara objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto,²³ penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99

²² Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15

kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan ini umumnya berbentuk studi dokumen yang mencakup analisis terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas serta prinsip hukum, teori-teori hukum, dan pendapat para pakar hukum.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum dan konsep-konsep yang relevan, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap implikasi serta konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menyusun temuan penelitian secara sistematis berdasarkan perspektif hukum yang berlaku, sehingga mampu memberikan gambaran yang tepat mengenai objek kajian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan komparatif merupakan bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban secara mendalam mengenai hubungan sebab-akibat dengan menelaah berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu fenomena. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. Studi komparatif menitikberatkan pada variabel yang bersifat sistematis dan cenderung makro, sehingga memungkinkan analisis terhadap

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), Hlm. 27-28

perbedaan maupun persamaan dalam konteks yang lebih luas. Fokus penelitian ini terletak pada Peluang penerapan cyber notary di Indonesia cukup besar jika berkaca pada praktik di Amerika Serikat yang telah berhasil menerapkan *Remote Online Notarization (RON)* dan *Uniform Electronic Transactions Act (UETA)*. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, teknologi yang memadai, serta literasi digital masyarakat yang tinggi, Amerika mampu menghadirkan layanan kenotariatan daring yang sah dan efisien. Indonesia memiliki potensi serupa, terutama dengan tingginya penetrasi teknologi dan kebutuhan akan layanan hukum yang cepat dan fleksibel. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, penguatan infrastruktur digital, pelatihan notaris, dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, *cyber notary* berpotensi menjadi inovasi hukum yang menjamin kepastian hukum, efisiensi layanan, dan kemudahan akses di era digital.

4. Sumber Data

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dengan cara menelaah dari 3 (tiga) sumber tertulis berupa bahan hukum yang digunakan guna pengumpulan data yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sumber yang memberikan penjelasan, analisis atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan.²⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku dan jurnal yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga membantu untuk menganalisis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia

d. Bahan Hukum Pendukung

Dalam penelitian ini juga disertai data pendukung dengan cara wawancara kepada Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023–2026, yaitu Bapak Agung Herning Indradi P.

²⁵ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Hanindita Offset 2013), Hlm. 56

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian.²⁶ Pengamatan ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan secara online melalui website cyber notary yang ada di Amerika Serikat

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik yang umum digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari individu maupun kelompok. Menurut Moleong, wawancara bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman,²⁷ serta pemahaman narasumber terhadap suatu permasalahan. Seiring dengan kemajuan teknologi, wawancara kini tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui berbagai media seperti telepon, e-mail, atau panggilan video menggunakan aplikasi seperti *Zoom* atau

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm.106

²⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

Google Meet. Wawancara ini di lakukan kepada Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023–2026, yaitu Bapak Agung Herning Indradi P.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk memperoleh dan mempelajari data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah di daerah Kabupaten Sleman. Pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan karena memungkinkan penulis memperoleh informasi yang relevan, baik melalui wawancara dengan narasumber.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan,²⁸ baik dalam bentuk dukungan, penolakan, kritik, maupun sebagai pelengkap informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk memahami peluang dan Kendala hukum²⁹ dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia, dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis. Pendekatan ini membantu penulis dalam menguraikan bagaimana konsep *cyber notary* diterapkan dalam praktik, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

²⁹Saifudin Azwar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2018), Hlm. 347

peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum kenotariatan, dan prinsip keabsahan akta otentik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Peluang dan Kendala Hukum dalam Implementasi *Cyber Notary*: Analisis Komparatif Sistem Indonesia dan Amerika Serikat,” sistematika penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, Penulis akan menguraikan latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga mencakup telaah pustaka, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur skripsi.

Bab *kedua*, akan membahas kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, serta penjelasan mendalam mengenai Teori tujuan hukum, Teori efektivitas hukum, dan Teori Perbandingan Hukum

Bab *ketiga*, akan membahas tinjauan umum tentang konsep *cyber notary*, *cyber notary* di Indonesia, dan *cyber notary* di Amerika Serikat

Bab *keempat*, akan membahas mengenai penerapan *cyber notary* di negara Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji kemungkinan implementasinya di Indonesia, serta menyoroti kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana praktik *cyber*

notary di Amerika Serikat dapat menjadi acuan dalam penerapannya di Indonesia, serta bagaimana hambatan yuridis maupun teknis memengaruhi urgensi dan efektivitas *cyber notary*.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya, serta daftar pustaka yang berisi seluruh referensi yang digunakan selama proses penulisan

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penerapan *cyber notary* di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar baik dari aspek sistem hukum maupun kerangka regulasi. Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* masih menempatkan kehadiran fisik para pihak sebagai syarat esensial keotentikan akta, sehingga konsep *cyber notary* belum dapat diterapkan secara penuh dan hanya terbatas pada fungsi administratif tertentu. Sebaliknya, Amerika Serikat dengan sistem *Common Law* telah mengadopsi *Remote Online Notarization (RON)* secara komprehensif, didukung regulasi yang jelas, pengakuan tanda tangan elektronik, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan hukum dalam praktik *cyber notary*.

Penerapan *cyber notary* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala utama, yaitu belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, masih kuatnya prinsip kehadiran fisik dalam pembuatan akta autentik, keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan digital, serta kesiapan sumber daya manusia notaris yang belum merata menjadi hambatan signifikan. Faktor budaya hukum yang masih berorientasi pada praktik konvensional juga memperlambat penerimaan *cyber notary* sebagai alternatif pelayanan kenotariatan di Indonesia.

Dengan demikian, pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia ke depan memerlukan reformulasi regulasi yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menyesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi, agar penerapan *cyber notary* dapat memiliki dasar hukum yang jelas, efektif, dan tetap menjamin keotentikan akta serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memandang bahwa perkembangan konsep *cyber notary* di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pembentuk undang-undang, pemerintah, praktisi kenotariatan, akademisi hukum, serta masyarakat hukum secara keseluruhan. Saran ini diberikan sebagai bentuk rekomendasi normatif dan praktis agar penerapan kenotariatan berbasis teknologi informasi dapat berjalan efektif, selaras dengan nilai-nilai dasar hukum nasional, dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Pertama, bagi pembentuk undang-undang, diperlukan reformulasi dan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Pembaruan tersebut penting dilakukan untuk memberikan legitimasi hukum yang tegas terhadap pelaksanaan kenotariatan secara elektronik. Pengaturan baru seharusnya memuat norma yang mengakui keabsahan akta elektronik sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta

konvensional. Selain itu, perlu diatur pula mekanisme penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi, prosedur verifikasi identitas daring, sistem penyimpanan arsip elektronik yang aman dan terstandar, serta tanggung jawab hukum notaris terhadap transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka praktik *cyber notary* akan memperoleh landasan hukum yang kuat, sejalan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai pilar utama dalam sistem hukum nasional.

Kedua, bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta lembaga pengawasan profesi hukum, disarankan untuk membentuk peraturan pelaksana dan pedoman teknis notarialisasi elektronik. Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital yang aman, terintegrasi, dan bersertifikat, yang menjamin keaslian, keamanan, dan kerahasiaan dokumen hukum dalam format elektronik. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas teknologi informasi bagi notaris, agar aparatur hukum siap menghadapi era digitalisasi hukum. Hal ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada lima unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur atau aparatur hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat hukum sebagai pengguna, serta budaya hukum. Pembentukan regulasi tanpa kesiapan aparatur dan sarana hanya akan melahirkan hukum yang bersifat deklaratif, bukan operasional. Karena itu, sinkronisasi antara norma hukum dan kesiapan lembaga menjadi syarat mutlak keberhasilan implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Ketiga, bagi praktisi kenotariatan, notaris sebagai pejabat publik diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi hukum global. Notaris hendaknya mulai menyiapkan diri untuk menguasai keterampilan teknis dalam penggunaan tanda tangan digital, enkripsi data hukum, serta sistem dokumentasi berbasis keamanan siber (*cyber security*). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus tetap menjunjung tinggi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yakni menjalankan jabatan dengan kesetiaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab penuh terhadap keotentikan setiap akta yang dibuat. Dengan demikian, proses adaptasi terhadap *cyber notary* tidak mengurangi nilai dasar profesi kenotariatan, tetapi justru memperkuat perannya sebagai penjaga keotentikan dan kepastian hukum di era digital. Langkah adaptif ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Keempat, bagi akademisi hukum dan lembaga pendidikan tinggi, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan komparatif mengenai praktik *cyber notary* di berbagai yurisdiksi, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di negara-negara dengan sistem hukum campuran seperti Belanda, Singapura, dan Korea Selatan. Pendekatan komparatif ini penting untuk menemukan model ideal *cyber notary* yang sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia. Mengacu pada Teori Perbandingan Hukum A.E. Öricü, perbandingan hukum bukan sekadar membandingkan teks peraturan, melainkan memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*) yang berakar pada budaya hukum dan struktur sosial

masyarakatnya. Dengan memahami konteks sosial dan hukum dari negara lain, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) tanpa mengabaikan jati diri hukumnya sendiri.

Kelima, bagi masyarakat hukum sebagai pengguna layanan kenotariatan, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem hukum berbasis digital. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai validitas hukum akta elektronik, mekanisme verifikasi identitas digital, dan perlindungan data pribadi dalam layanan kenotariatan daring. Pemerintah dan organisasi profesi perlu melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan agar masyarakat tidak ragu dalam menggunakan layanan hukum berbasis teknologi. Pemahaman hukum masyarakat yang baik akan memperkuat budaya hukum dan menjadi fondasi keberhasilan implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Dengan demikian, arah pembaruan hukum kenotariatan di Indonesia hendaknya diarahkan pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang adaptif, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan menuju sistem *cyber notary* yang efektif, efisien, dan terpercaya. Melalui langkah-langkah tersebut, cita-cita hukum nasional yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, serta selaras dengan kerangka sosial hukum sebagaimana dianalisis oleh Örüçü dan Soekanto, dapat diwujudkan dalam praktik kenotariatan modern di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan
Pendaftaran Tanah

The Model Electronic Notarization ACT 2017

BUKU

Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 20
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.

Adjie, H. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung:
PT. Refika Aditama.

Marzuki. (2013). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.

- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: Universitas PGRI Semarang.
- Notodisuryo, R. S. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Indrawan, R. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mamudji, S. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafind.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gozali, D. S. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- G.H.S, L. T. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Kholidah. (2023). *Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

SKRIPSI

Muhammad Farhan, “Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)

TESIS

Maulidia Mulyani, S.H, “Kemanfaatan, Keadialan Dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Novita Listiyani, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia di Kaitkan dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Secara Elektronik”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022)

Indah Aulia Putri, “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2021)

JURNAL

Alkatiri, N. H. (2023). A Legal Perspective: Implementing an Electronic

Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era. *Jambura Law Review*, 332-355.

- Desy Bungdiana, A. L. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 309-318.
- Dewi, A. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor. *Komunika Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1-14.
- Dwi Merlyani, A. Y. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 36-47.
- Fatma Afifah, S. W. (2024). Tujuan Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 142-152.
- Riyan Ramdani, D. M. (2021). "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 219-236.
- Salim HS, D. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat dengan Negara Bagian Washington) . *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 257-269.
- Abdillah, S. (2022). Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM*, 11-24.
- Akbar, D. I. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary DI Masa Perkembangan Teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan* , 677-692.
- Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding* , 257-274.
- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 173-183.
- Aulia, F. N. (2025). Rekonstruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif Cyber Notary. *ACTEN JOURNAL LAW REVIEW*, 169-187.
- Bahri, S. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Junral Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142-157.
- Bayumurti, K. (2025). Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Praktik Hukum Di Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-17.
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 249-267.

- Dinata, K. I. (2024). Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 328-351.
- Hakiem, M. L. (2024). Perkembangan Cyber Notary Di Era Globalisasi . *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 341-344.
- Hidayah, S. A. (2023). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Layanan Jasa Perbankan Digital. *Jurnal Hukum* , 382-392.
- Hutapea, C. W. (2023). Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary. *Collegium Studiosum Journal*, 132-145.
- Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum; Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1-18.
- Larasati, R. (2026). Model Pengawasan Regulasi terhadap Notaris di Belanda dan Indonesia: Regulasi, Perkembangan, dan Kendala. *Journal of Law Review*, 1-13.
- Monetary, F. R. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *NOTARIUS*, 666-685.
- Mahardika, D. S. (2025). Reforming the Legal Framework of Notary Supervision in Indonesia: Towards a Digital Governance Model. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 90-110.
- Nola, L. F. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan DI Indonesia. *Negara Hukum*, 75-101.
- Nurmawati, B. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Action Research Literate*, 1-6.
- Oktavianingrum, V. P. (2023). Implementasi Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep Cyber Notary. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1-7.
- Oktavianti, P. C. (2024). Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 243-259.
- Iqbal, M. (2022). Kepastian Hukum Akta E-RUPS Yang DIBuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 81-91.

- Lubis, I. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian* , 1-11.
- Grace Coresy, M. S. (2020). Tanggung Gugat Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Dalam Akta Elektronik Jika Dihubungkan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1-11.
- Poetra, D. S. (2024). Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *As-Syar 'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1465-1477.
- Putra, I. N. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik* , 1-18.
- Rahmatullah, B. (2024). Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 10114-10123.
- Rizkianti, W. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Kendala, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire*, 123-140.
- Rumengan, P. V. (2021). Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Indonesia Notary*, 376-400.
- Rukmanto, M. A. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*, 104-119.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 98-109.
- Setiadewi, K. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 126-134.
- Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia . *Officium Notarium* , 13-20.
- Surya, M. J. (2024). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia. *Unes Law Review*, 8334-8346.
- Suryawijaya, T. W. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 55-67.

wati, D. R. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary. *Acta Comitatus*, 172-182.

Yustica, A. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, 60-71.

Zayu, W. P. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring. *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 92-96.

WEBSITE

Hana Nushratu, "Bamsuet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital
Baca artikel detiknews, "Bamsuet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary
di Era Digital" diakses dari laman <https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsuet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital>
[diakses 26 April 2025](#)

Ditjen AHU Online di akses dari laman <https://ahu.go.id/>

